



SURAT IZIN PEMASANGAN REKLAME

NOMOR : 973/97/DPMPTSP-II/V/2022

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Seluma No. 5 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah dalam Wilayah Kabupaten Seluma.

Memberikan Izin Pemasangan Reklame kepada :

Nama Pemohon	RUBIMANTO, S.PD
Alamat	JLN DESA RAWA INDAH KECAMATAN ILIR TALO KAB. SELUMA
Jenis Reklame	PAPAN MEREK 1M X 2M
Tema Reklame	" SD ISLAM "
Lokasi Pemasangan	DESA RAWA INDAH KECAMATAN ILIR TALO KABUPATEN SELUMA DESA RAWA INDAH KEC. ILIR TALO KAB SELUMA
Nomor NPWP	P.2.0001971.10.10


Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pemasangan reklame hanya diizinkan sesuai dengan jumlah/ukuran/tema lokasi pemasangan Seperti tersebut diatas.
2. Setiap pemasangan reklame harus turut serta menambahkan keindahan/ kebersihan dan keapikan Kota serta tidak mengganggu keamanan, keselamatan dan keutuhan fisik reklame yang terpasang.
3. Pemegang izin ini bertanggung jawab atas kemanan, keselamatan dan keutuhan fisik reklame yang terpasang.
4. Bila sewaktu-waktu pada lokasi tempat pemasangan reklame tersebut, tidak memungkinkan lagi sebagai tempat pemasangan reklame dikarenakan oleh perkembangan pembangunan, maka Reklame tersebut harus dipindahkan ketempat lain.
5. Bila Reklame tersebut rusak, baik keutuhan fisik maupun lukisannya maka pemegang izin ini, tanpa menunggu perintah dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seluma, harus memperbaiki /dibongkar sekalipun masa berlaku perizinan belum habis.
6. Semua biaya yang timbul sebagai usaha penyempurnaan/ perbaikan dan atau pembongkaran serta biaya lainnya yang timbul akibat pelaksanaan poin 4 dan 5 diatas ditanggung sepenuhnya oleh pemegang izin.
7. 15 hari sebelum masa habis masa pakai berlaku izin pemasangan reklame ini, pemegang izin ini harus melaporkan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seluma tentang kelanjutan pemasangan reklame tersebut.
8. Bila ketentuan-ketentuan tersebut diatas tidak diindahkan, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seluma akan mengambil tindakan dengan ketentuan yang berlaku.
9. Surat izin ini berlaku untuk masa 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal **20 SEPTEMBER 2021** sampai dengan tanggal **20 SEPTEMBER 2022**

Pajak Rp. 37.500,-

Ditetapkan di : Tais
Pada Tanggal : 19 Mei 2022

Plt.Kepala





PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Raya Bengkulu-Manna, Km. 58 Simpang Enam – Tais ■ 0736-7391332 Kode Pos 38576 Provinsi Bengkulu

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SELUMA
NOMOR : 02 Tahun 2022
TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
SATUAN PENDIDIKAN

DASAR

1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seluma;
9. Peraturan Bupati Seluma Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Pemerintah Kepada Kepala DPM/PPTSP Kabupaten Seluma.

MEMPERHATIKA

N

1. Surat Permohonan Izin Pendirian Sekolah Dasar, atas Nama Saudara/i RUBIMANTO, S.Pd
2. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma Nomor : 420/453/DISDIKBUD/IV/2022 tanggal 18 April 2022

Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seluma memberikan Izin Pendirian Sekolah, Kepada :

MENGIZINKAN

KEPADA

: Nama Pengelola / Penanggung Jawab : Rubimanto, S.Pd
Alamat Pengelola / Penanggung Jawab : Desa Rawa Indah Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma

UNTUK

: Memberikan Sekolah Dasar (SD), dengan data-data sebagai berikut :

SD ISLAM
Desa Rawa Indah Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma
Nama Lembaga / Yayasan :
Alamat Lembaga / Yayasan :
Nomor Induk Berusaha (NIB) :
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :
Nama Satuan Pendidikan :
Alamat Satuan Pendidikan :
Tanggal Berdiri Satuan Pendidikan :
Status Akreditasi :
Beriaku s/d tanggal : 19 Mei 2023


Izin Pendirian Satuan Pendidikan ini berlaku dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Pemegang Izin Pendirian Satuan Pendidikan ini wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Pemegang Izin Pendirian Satuan Pendidikan wajib menyampaikan laporan kegiatan operasional secara periodik/berkala, sesuai model yang telah ditentukan dan disampaikan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seluma
3. Izin Pendirian Satuan Pendidikan ini sejak tanggal ditetapkan dan wajib diperbarui paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir
4. Izin Pendirian Satuan Pendidikan ini akan ditinjau kembali dan disempurnakan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

TIDAK DIPUNGUT BIAYA

Dikeluarkan di : Tais
Pada Tanggal : 19 Mei 2022

Plt. Kepala



Tembusan disampaikan Kepada Yth:

- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Seluma